



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 232/Pid.B/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : YOGA SYAPUTRA als YOGA bin BUDI SUSAN DI;
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun /23 September 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Adius RT. 007 RW. 003, Kel. Padang Nangka Kec Singaran Pati Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tuna Karya;

Terdakwa I Yoga Syaputra als Yoga bin Budi Susandi ditangkap pada tanggal 8 April 2024 ;

Terdakwa I Yoga Syaputra als Yoga Bin Budi Susandi ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 April 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 07 Juni 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : ANGGA SAPUTRA als ANGGA bin SUKIRMA N;
2. Tempat lahir : Desa Karang Dapo Lama;

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 465Pid.B/2020/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/2 Agustus 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Salak 2 RT. 11 RW. 004 Kel. Dusun Besar
Kec Singaran Pati Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II Angga Saputra als Angga bin Sukirman ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Endah Rahayuningsih, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Permata Griya Asri Blok B5 Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, untuk Posyankum Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan Penetapan berdasarkan Penetapan Nomor 232/Pid.B/2024/PN.Bgl tanggal 25 Juni 2024, ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 232/Pid.B/2024/PN Bgl, tanggal 13 Juni 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor: 232/Pid.B/2024/PN Bgl., tanggal 13 Juni 2024, tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 232/Pid.B/2024/PN.Bgl, tanggal 13 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah memperhatikan Berita Acara Sidang ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 232/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa I Yoga Syaputra Bin Budi Susandi** dan **Terdakwa II Angga Saputra Als Angga Bin Sukirman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " *Pencurian Dengan Kekerasan* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1),(2) ke- 2 KUHP sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Yoga Syaputra Bin Budi Susandi** dan **Terdakwa II Angga Saputra Als Angga Bin Sukirman** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone warna putih dengan Nomor Imei:357933833948434
 - 1 (satu) unit handphone Iphone 11 warna putig dengan Nomor Imei:357933833948434
Dikembalikan kepada saksi Bela Anjeli.
 - 1 Unit Sepeda Motor Type 1 Nopol BD-2443 CW Wama merah tahun 2013 STNK a.n Budi Susandi
 - 1 lembar STNK sepeda motor Type 1 Nopol BD-2443 CW Wama merah tahun 2013 STNK a.n Budi Susandi.
Dikembalikan kepada terdakwa Yoga Saputra Bin Budi Susandi.
4. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan secara tertulis dari Penasehat Hukum para Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan pertimbangan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon hukuman yang seringa n-ringannya;

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 232/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Replik/Tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, tanggal 21 Desember 2023, Nomor :NO.REG.PERK: PDM-185/Bkulu/12/2023, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa terdakwa I **Yoga Syahputra Als Yoga Bin Budi Susandi** bersama-sama dengan **Terdakwa II Angga Saputra Als Angga Bin Sukirman**, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira Jam 22.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Toko Indomaret Jl. Ciliwung Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *mengambil barang sesuatu, atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkn melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang dicurinya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa I Yoga Syahputra bersama-sama dengan Terdakwa II Angga Saputra berteduh di halaman toko Indomaret Jl. Ciliwung, saat itu para terdakwa melihat saksi korban Bela Anjeli Als Bela Binti Mar'i sedang duduk di depan toko sambil memainkan satu unit handphone merk I Phone 11 warna putih milik saksi korban, lalu timbul niat para terdakwa untuk melakukan kejahatan, saat itu Terdakwa II berkata kepada terdakwa I "itulah lokak"sambil menunjuk kearah saksi korban, lalu terdakwa II mendekati saksi korban dan mengeluarkan senjata tajam jenis pisau lalu mengarahkannya kepada saksi korban sambil berkata "minta HP" lalu saksi korban ketakutan dan menyerahkan handphone miliknya kepada terdakwa

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 232/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, setelah handphone berada dalam penguasaan terdakwa II lalu tanpa seizin saksi korban, terdakwa II langsung berlari ke arah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa I yang menghidupkan sepeda motornya untuk bersiap-siap kabur bersama terdakwa II, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi melarikan diri dengan membawa handphone milik saksi korban tersebut, rencananya handphone milik saksi korban tersebut akan para terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk memenuhi keperluan pribadi para terdakwa, hingga akhirnya Para terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian.

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 Ayat (1), (2) Ke-2 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa I **Yoga Syahputra Als Yoga Bin Budi Susandi** bersama-sama dengan **Terdakwa II Angga Saputra Als Angga Bin Sukirman**, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira Jam 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Toko Indomaret Jl. Ciliwung Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *mengambil barang sesuatu, atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa I Yoga Syahputra bersama-sama dengan Terdakwa II Angga Saputra berteduh di halaman toko Indomaret Jl. Ciliwung, saat itu para terdakwa melihat saksi korban Bela Anjeli Als Bela Binti Mar'i sedang duduk di depan toko sambil memainkan satu unit handphone merk I Phone 11 warna putih milik saksi korban, lalu timbul niat para terdakwa untuk melakukan kejahatan, saat itu Terdakwa II berkata kepada terdakwa I "itulah lokak"sambil menunjuk ke arah saksi korban, lalu terdakwa II mendekati

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 232/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dan mengeluarkan senjata tajam jenis pisau lalu mengarahkannya kepada saksi korban sambil berkata "minta HP" lalu saksi korban ketakutan dan menyerahkan handphone miliknya kepada terdakwa II, setelah handphone berada dalam penguasaan terdakwa II lalu tanpa seizin saksi korban, terdakwa II langsung berlari ke arah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa I yang menghidupkan sepeda motornya untuk bersiap-siap kabur bersama terdakwa II, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi melarikan diri dengan membawa handphone milik saksi korban tersebut, rencananya handphone milik saksi korban tersebut akan para terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk memenuhi keperluan pribadi para terdakwa, hingga akhirnya Para terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian;

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya dan para Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap materi dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Bella Angeli Alias Bella binti Mar`i , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari senin tanggal 29 Januari 2024 sekira jam 22.30 wib di Depan Ruko Indomaret Ciliwung Rt.- Rw.- Kel.padang harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, para terdakwa telah mengambil handphone milik saksi;
 - Bahwa pelakunya berjumlah dua orang;
 - Bahwa saat itu para pelaku mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih ;
 - Bahwa saksi menjadi korban dalam kejadian tersebut yang hilang adalah satu unit handphone merek iPhone 11 warna putih dengan nomor Sim

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 232/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Card 085 7585 2935 dengan nomor imei 357933833948434 dan 357933533576078;

- Bahwa pada hari senin tanggal 29 Januari 2024 sekira jam 22.30Wib saksi dan saksi Bela keluar dari toko untuk menutup toko tersebut dan pada saat saksi keluar dari toko saksi sudah melihat para terdakwa sudah berada dihalaman parkir toko Indomaret kemudian saksi korban duduk didepan toko sedangkan saksi menutup pintu rolling door toko, kemudian salah satu pelaku mendekati saksi korban sedangkan pelaku yang satu lagi menunggu di atas sepeda motor, setelah pelaku mendekati saksi korban lalu pelaku langsung merampas handphone milik saksi korban yang berada di tangan saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa II, sedangkan tangan kanan terdakwa II memegang sebilah pisau yang ditodongkan kearah saksi korban dan saat itu terjadi tarik menarik antara terdakwa II Angga dengan saksi korban, hingga akhirnya terdakwa II berhasil merebut handphone milik saksi korban tersebut dan langsung berlari menuju ke sepeda motor yang sudah dihidupkan oleh terdakwa I, kemudian para terdakwa langsung kabur ke arah Jl. Kapuas Raya;
- Bahwa saksi berteriak minta tolong karena saat itu juga posisi hujan deras;
- Bahwa saksi ditemani oleh teman saksi yang bernama Sanju kemudian kami melapor ke Polsek Gading Cempaka;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp7.500.000;
- Bahwa pada malam itu saksi tidak terluka pelaku hanya mengacungkan senjata namun tidak melukai saksi;
- Bahwa saksi mengalami trauma dan takut untuk pulang sendirian pada malam hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

2. Saksi Muhammad Sanju, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2024 sekira Jam. 22.30 Wib di Toko Indomaret Jl. Ciliwung Rt. – Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 232/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi korban yang diambil oleh para terdakwa adalah satu unit handphone merk I Phone 11 warna putih;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp7.500.000;
- Bahwa pada awalnya pada hari senin tanggal 29 Januari 2024 sekira jam 22.30Wib saksi dan saksi korban keluar dari toko untuk menutup toko tersebut dan pada saat saksi keluar dari toko saksi sudah melihat para terdakwa sudah berada di halaman parkir toko Indomaret kemudian saksi korban duduk didepan toko sedangkan saksi menutup pintu roling door toko, kemudian salah satu pelaku mendekati saksi korban sedangkan pelaku yang satu lagi menunggu di atas sepeda motor, setelah pelaku mendekati saksi korban lalu pelaku langsung merampas handphone milik saksi korban yang berada di tangan saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, sedangkan tangan kanan terdakwa memegang sebilah pisau yang ditodongkan kearah saksi korban dan saat itu terjadi tarik menarik antara terdakwa dengan saksi korban, hingga akhirnya terdakwa berhasil merebut handphone milik saksi korban tersebut dan langsung berlari menuju ke sepeda motor yang sudah dihidupkan oleh terdakwa satunya lagi, kemudian para terdakwa langsung kabur ke arah Jl. Kapuas Raya;
- Bahwa para Terdakwa selain menggunakan moto vixion pada saat merebut handphone, juga menggunakan senjata tajam untuk mengancam korban;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di luar toko karena kami akan pulang dan menutup toko dari luar;
- Bahwa Saksi tidak berani membantu korban karena Terdakwa ada menggunakan sajam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Yoga Syaputra Als Yoga Bin Budi Susandi dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan terdakwa II Angga melakukannya pada Hari Senin tanggal 30 Januari 2024 sekira Jam. 22.30 Wib di Toko Indomaret Jl.

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 232/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciliwung Rt. – Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu mengambil 1 (satu) Unit Hand Phone Merk I Phone warna putih;

- Bahwa awalnya Terdakwa I yoga dan Terdakwa II Angga berteduh di halaman toko indomaret dikarenakan hari itu hujan, kemudian kami melihat ada karyawan wanita Toko Indomaret sedang duduk didepan toko dan saat itu sedang mainkan Hand Phone, dan terdakwa II Angga berkata dengan yoga "Itu Nah Lokak" sambil menunjuk kearah Karyawan Wanita Indomaret tersebut, setelah itu terdakwa II Angga menyuruh tedakwa I Yoga untuk menghidupkan sepeda motor untuk siap-siap lari sedangkan Terdakwa II Angga langsung mendekati Karyawan Wanita indomaret tersebut pada saat Terdakwa II Angga berada didepan Karyawan wanita indomaret tersebut mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang diselipkan dipinggang kemudian Terdakwa II Angga dan menodongkan pisau tersebut kearah karyawan wanita indomaret tersebut dan mengancam untuk menyerahkan Hand phone yang dipegang oleh karyawan wanita indomaret tersebut, sedangkan Terdakwa I Yoga saat itu sudah berjalan dengan sepeda motor pelan-pelan kearah jalan menunggu Terdakwa II Angga setelah mendapatkan Hand phone wanita tersebut, Terdakwa II Angga langsung berlari kearah sepeda motor yang Terdakwa I Yoga bawa;
- Bahwa setelah terdakwa I Yoga dan Terdakwa II Angga naik sepeda motor, para terdakwa pergi ke kosan Terdakwa II Angga di Jl. Adius Kel. Padang Nangka Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu serta alat yang digunakan pada saat melakukan Pencurian dengan kekerasan tersebut adalah, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dan bersarung kulit berwarna coklat, panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm dan 1 (satu) Unit sepeda motor Jenis Yamaha V. Xion warna Merah Pelek Putih, nomor Polisi BD-2443-CW;
- Bahwa barang bukti pisau sudah di buang oleh terdakwa I Yoga;
- Bahwa terhadap Hand Phone tersebut yaitu Terdakwa II Anggi matikan daya HP tersebut antisipasi dilacak pemilik HP tersebut karena HP tersebut adalah HP I Phone, kemudian HP tersebut Terdakwa I Yoga serahkan kepada Terdakwa II Angga terserah mau diapakan HP tersebut sedangkan Terdakwa I Yoga pada hari tersebut kabur ke daerah Lintang Kab. Empat Lawang;

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 232/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Yoga tidak mengetahui hp tersebut di jual atau di gunakan oleh Terdakwa II Angga;
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin untuk mengambil HP tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama untuk melakukan mengambil handphone milik saksi korban adalah terdakwa II Angga dan terdakwa I Yoga berperan untuk stand by di atas motor dan bersiap melarikan diri setelah terdakwa II Angga berhasil mendapatkan handphone tersebut;
- Bahwa tujuan kami adalah untuk mendapatkan uang dengan menjual handphone yang telah didapat tersebut dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa motor yang digunakan pada malam itu adalah motor terdakwa I Yoga;
- Bahwa terdakwa I Yoga menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Angga Saputra als Angga bin Sukirman dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I Yoga dan terdakwa II Angga pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Toko Indomaret Jl. Ciliwung Rt. – Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu mengambil 1 (satu) Unit Hand Phone Merk I Phone warna putih;
- Bahwa awalnya Terdakwa I yoga dan Terdakwa II Angga berteduh di halaman toko indomaret di Jl. Ciliwung Rt. – Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dikarenakan pada saat itu hujan, kemudian para malihat ada karyawan wanita Toko Indomaret sedang duduk didepan toko dan saat itu sedang mainkan Hand Phone, dan terdakwa II Angga berkata dengan terdakwa I Yoga “itu Nah Lokak” sambil menunjuk kearah karyawan wanita Indomaret tersebut, setelah itu terdakwa II Angga menyuruh terdakwa I Yoga untuk menghidupkan sepeda motor untuk siap-siap lari sedangkan Terdakwa II Angga langsung mendekati Karyawan Wanita indomaret tersebut, pada saat Terdakwa II Angga berada di depan karyawan wanita Indomaret tersebut mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang diselipkan dipinggang kemudian Terdakwa II Angga dan menodongkan pisau tersebut kearah karyawan wanita Indomaret tersebut dan mengancam untuk

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 232/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Hand phone yang dipegang oleh karyawan wanita indomaret tersebut, sedangkan Terdakwa I Yoga saat itu sudah berjalan dengan sepeda motor pelan-pelan ke arah jalan menunggu Terdakwa II Angga dan setelah mendapatkan Hand phone wanita tersebut, Terdakwa II Angga langsung berlari ke arah sepeda motor yang Terdakwa I Yoga bawa;

- Bahwa setelah terdakwa I Yoga dan Terdakwa II Angga naik sepeda motor, para terdakwa pergi ke kosan Terdakwa II Angga di Jl. Adius Kel. Padang Nangka Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa alat yang digunakan pada saat para terdakwa mengambil handphone milik saksi korban berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dan bersarung kulit berwarna coklat, panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm dan 1 (satu) Unit sepeda motor Jenis Yamaha V. Xion warna Merah Pelek Putih, nomor Polisi BD-2443-CW;
- Bahwa barang bukti pisau sudah di buang oleh terdakwa I Yoga;
- Bahwa terhadap Hand Phone tersebut yaitu Terdakwa II Anggi matikan daya HP tersebutantisipasi dilacak pemilik HP tersebut karena HP tersebut adalah HP I Phone, kemudian HP tersebut Terdakwa I Yoga serahkan kepada Terdakwa II Angga terserah mau diapakan HP tersebut sedangkan Terdakwa I Yoga pada hari tersebut kabur ke daerah Lintang Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa Terdakwa I Yoga tidak mengetahui hp tersebut di jual atau di gunakan oleh Terdakwa II Angga;
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin untuk mengambil HP tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama untuk melakukan mengambil handphone milik saksi korban adalah terdakwa II Angga dan terdakwa I Yoga berperan untuk stand by di atas motor dan bersiap melarikan diri setelah terdakwa II Angga berhasil mendapatkan handphone tersebut;
- Bahwa tujuan kami adalah untuk mendapatkan uang dengan menjual handphone yang telah didapat tersebut dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa motor yang digunakan pada malam itu adalah motor terdakwa I Yoga;
- Bahwa terdakwa II Angga menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 232/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**A De Charge**), meskipun haknya untuk mengajukan saksi *A De Charge* tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kotak handphone warna putih dengan Nomor Imei:357933833948434
- 1 (satu) unit handphone Iphone 11 warna putih dengan Nomor Imei:357933833948434
- (satu) Sepeda Motor Type 1 Nopol BD-2443 CW Wama merah tahun 2013 STNK a.n Budi Susandi
- 1 lembar STNK sepeda motor Type 1 Nopol BD-2443 CW Wama merah tahun 2013 STNK a.n Budi Susandi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim keberadaannya dapat dipergunakan untuk mendukung/memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Yoga dan terdakwa II Angga pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Toko Indomaret Jl. Ciliwung Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu mengambil 1 (satu) Unit Hand Phone Merk I Phone warna putih milik saksi Bela Anjeli;
- Bahwa awalnya Terdakwa I yoga dan Terdakwa II Angga berteduh di halaman toko indomaret di Jl. Ciliwung Rt. – Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dikarenakan pada saat itu hujan, kemudian para malihat saksi Bella Anjeli sedang duduk di depan toko dan saat itu sedang mainkan Hand Phone, dan terdakwa II Angga berkata dengan terdakwa I Yoga “Itu Nah Lokak” sambil menunjuk kearah saksi Bela Anjeli, setelah itu terdakwa II Angga menyuruh terdakwa I Yoga untuk menghidupkan sepeda motor untuk siap-siap lari sedangkan Terdakwa II Angga langsung mendekati Karyawan Wanita indomaret tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa II Angga berada di depan saksi Bela Anjeli kemudian terdakwa II Angga mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 232/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselipkan dipinggang kemudian Terdakwa II Angga dan menodongkan pisau tersebut kearah saksi Bela Anjeli dan mengancam untuk menyerahkan Hand phone yang dipegang oleh saksi Bela Anjeli tersebut, sedangkan Terdakwa I Yoga saat itu sudah berjalan dengan sepeda motor yang dikendarainya dengan pelan-pelan kearah jalan menunggu Terdakwa II Angga;

- Bahwa setelah mendapatkan Hand phone wanita tersebut, Terdakwa II Angga langsung berlari kearah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I Yoga;
- Bahwa setelah terdakwa I Yoga dan Terdakwa II Angga naik sepeda motor, para terdakwa pergi ke kosan Terdakwa II Angga di Jl. Adius Kel. Padang Nangka Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa alat yang digunakan pada saat para terdakwa mengambil handphone milik saksi korban berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dan bersarung kulit berwarna coklat, panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm dan 1 (satu) Unit sepeda motor Jenis Yamaha V. Xion warna Merah Pelek Putih, nomor Polisi BD-2443-CW;
- Bahwa barang bukti pisau sudah di buang oleh terdakwa I Yoga;
- Bahwa terhadap Hand Phone tersebut yaitu Terdakwa II Anggi matikan daya HP tersebut untuk mengantisipasi dilacak pemilik HP tersebut karena HP tersebut adalah HP I Phone, kemudian HP tersebut Terdakwa I Yoga serahkan kepada Terdakwa II Angga terserah mau diapakan HP tersebut sedangkan Terdakwa I Yoga pada hari tersebut kabur ke daerah Lintang Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa Terdakwa I Yoga tidak mengetahui hp tersebut di jual atau di gunakan oleh Terdakwa II Angga;
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin untuk mengambil HP tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama untuk melakukan mengambil handphone milik saksi korban adalah terdakwa II Angga dan terdakwa I Yoga berperan untuk stand by di atas motor dan bersiap melarikan diri setelah terdakwa II Angga berhasil mendapatkan handphone tersebut;
- Bahwa tujuan kami adalah untuk mendapatkan uang dengan menjual handphone yang telah didapat tersebut dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 232/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor yang digunakan pada malam itu adalah motor terdakwa I Yoga;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan, sepanjang belum termuat dalam putusan ini yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya dan harus dipandang telah tercakup dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yaitu dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu Pasal 365 KUHP Ayat (1), Ayat (2) ke- 1, ke 2 KUHP jo Psal 65 Ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka berdasarkan persesuaian surat dakwaan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis memilih untuk membuktikan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 365 KUHP Ayat (1), Ayat (2) ke- 1, ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur jika dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau me

Halaman 14 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 232/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mpermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkin melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani, dimana di persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim pada awal persidangan, ia mengaku bernama **Terdakwa I Yoga Saputra als Yoga bin Budi Susandi dan Terdakwa II Angga Saputra als Angga bin Sukirman** sehingga sesuai dengan identitas sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut didukung pula dengan keterangan para Terdakwa dan juga saksi-saksi dipersidangan, sehingga para Terdakwa tersebut adalah subyek hukum, sehingga tidak terjadi error in person a/kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini, dan selama dalam proses pemeriksaan atas diri para Terdakwa ternyata pada dirinya tidak ditemukan suatu bukti ketidak cakapan (sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP) untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga para Terdakwa dianggap sebagai orang yang cakap dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri para Terdakwa ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengandung pengertian bahwa mengambil untuk dikuasanya sehingga barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, mengambil tersebut sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat.

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu barang adalah benda

Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 232/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak atau berwujud maupun benda tidak berwujud bukan hanya memiliki nilai ekonomis, asalkan mempunyai nilai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah pemiliknya seluruh atau sebagian bukanlah pelaku atau terdakwa dan kepemilikan disini dapat diartikan sebagai kepemilikan menurut hukum adat dan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakat hukum dipersidangan, diketahui bahwa:

- Bahwa Terdakwa I Yoga dan terdakwa II Angga pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Toko Indomaret Jl. Ciliwung Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu mengambil 1 (satu) Unit Hand Phone Merk I Phone warna putih milik saksi Bela Anjeli;
- Bahwa awalnya Terdakwa I yoga dan Terdakwa II Angga berteduh di halaman toko indomaret di Jl. Ciliwung Rt. – Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dikarenakan pada saat itu hujan, kemudian para melihat saksi Bella Anjeli sedang duduk di depan toko dan saat itu sedang mainkan Hand Phone, dan terdakwa II Angga berkata dengan terdakwa I Yoga “Itu Nah Lokak” sambil menunjuk kearah saksi B ela Anjeli, setelah itu terdakwa II Angga menyuruh terdakwa I Yoga untuk menghidupkan sepeda motor untuk siap-siap lari sedangkan Terdakwa II Angga langsung mendekati Karyawan Wanita indomaret tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa II Angga berada di depan saksi Bela Anjeli ke mudian terdakwa II Angga mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang diselipkan dipinggang kemudian Terdakwa II Angga dan menodongkan pisau tersebut kearah saksi Bela Anjeli dan mengancam untuk menyerahkan Hand phone yang dipegang oleh saksi Bela Anjeli tersebut, sedangkan Terdakwa I Yoga saat itu sudah berjalan dengan sepeda motor yang dikendarainya dengan pelan-pelan kearah jalan menunggu Terdakwa II Angga;
- Bahwa setelah mendapatkan Hand phone wanita tersebut, Terdakwa II Angga langsung berlari kearah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I Yoga;
- Bahwa setelah terdakwa I Yoga dan Terdakwa II Angga naik sepeda motor, para terdakwa pergi ke kosan Terdakwa II Angga di Jl. Adius Kel. Padang Nangka Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu;

Halaman 16 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 232/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas bahwa Terdakwa I Yoga dan terdakwa II Angga pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Toko Indomaret Jl. Ciliwung Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu telah mengambil 1 (satu) Unit Hand Phone Merk I Phone warna putih milik saksi Bela Anjeli dan penguasaan atas 1 (satu) Unit Hand Phone Merk I Phone warna putih milik saksi Bela Anjeli telah beralih pada penguasaan terdakwa I Yoga dan Terdakwa II Angga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa setelah Terdakwa I Yoga dan Terdakwa II Angga berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk I Phone warna putih milik saksi Bela Anjeli kemudian Terdakwa II Anggi matikan daya HP tersebut untuk mengantisipasi dilacak pemilik HP tersebut, kemudian Handphone tersebut oleh Terdakwa I Yoga diserahkan kepada Terdakwa II Angga sedangkan Terdakwa I Yoga pada hari tersebut kabur ke daerah Lintang Kabupaten Empat Lawang dan tujuan dari Terdakwa I Yoga dan Terdakwa II Angga mengambil handphone milik saksi korban adalah untuk mendapatkan uang dengan menjual handphone yang telah didapat tersebut dan uangnya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari selainitu tujuan para terdakwa tiada lain untuk dimiliki yaitu menguasai seolah-olah para Terdakwa bertindak selaku pemiliknya dan perbuatan para Terdakwa tersebut tanpa izin dari pemiliknya dan akibat dari perbuatan para Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP malam hari adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti dapat diketahui bahwa para terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit hadphone merk I Phone 11 warna putih tersebut dilakukan secara sadar

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 232/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud dan tujuan yang pasti yaitu untuk dimiliki tanpa seijin yang berhak yaitu saksi korban sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana terdakwa mengambilnya di depan toko Indomaret yang berada di Jl. Ciliwung kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sekira pukul 22.30 WIB sehingga dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur jika dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan di muka persidangan bahwa Terdakwa II Angga berkata dengan terdakwa I Yoga "Itu Nah Lokak" sambil menunjuk kearah saksi Bela Anjeli, setelah itu terdakwa II Angga menyuruh terdakwa I Yoga untuk menghidupkan sepeda motor untuk siap-siap lari sedangkan Terdakwa II Angga langsung mendekati Karyawan Wanita indomaret tersebut dan pada saat Terdakwa II Angga berada di depan saksi Bela Anjeli kemudian terdakwa II Angga mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang diselipkan dipinggang kemudian Terdakwa II Angga dan menodongkan pisau tersebut kearah saksi Bela Anjeli dan mengancam untuk menyerahkan Hand phone yang dipegang oleh saksi Bela Anjeli tersebut, sedangkan Terdakwa I Yoga saat itu sudah berjalan dengan sepeda motor yang dikendarainya dengan pelan-pelan kearah jalan menunggu Terdakwa II Angga setelah mendapatkan Hand phone wanita tersebut, Terdakwa II Angga langsung berlari kearah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I Yoga sehingga dalam melakukan perbuatannya, terdakwa I Yoga dan Terdakwa II Angga memiliki peran masing-masing dan perbuatan mengambil 1 (satu) unit handphone milik saksi korban Bela Anjelis dilakukan secara bersama-sama sehingga unsur inipun telah terbukti;

Ad. 6 Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau pesertanya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan bahwa :

- Bahwa pada saat Terdakwa II Angga berada di depan saksi Bela Anjeli kemudian terdakwa II Angga mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang diselipkan dipinggang kemudian Terdakwa II Angga dan menodongkan

Halaman 18 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 232/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau tersebut kearah saksi Bela Anjeli dan mengancam untuk menyerahkan Hand phone yang dipegang oleh saksi Bela Anjeli tersebut, sedangkan Terdakwa I Yoga saat itu sudah berjalan dengan sepeda motor yang dikendarainya dengan pelan-pelan kearah jalan menunggu Terdakwa II Angga;

- Bahwa setelah mendapatkan Hand phone wanita tersebut, Terdakwa II Angga langsung berlari kearah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I Yoga;
- Bahwa setelah terdakwa I Yoga dan Terdakwa II Angga naik sepeda motor, para terdakwa pergi ke kosan Terdakwa II Angga di Jl. Adius Kel. Padang Nangka Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa alat yang digunakan pada saat para terdakwa mengambil handph one milik saksi korban berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dan bersarung kulit berwarna coklat, panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm dan 1 (satu) Unit sepeda motor Jenis Yamaha V. Xion warna Merah Pelek Putih, nomor Polisi BD-2443-CW;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan didahului oleh ancaman kekerasan dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dan bersarung kulit berwarna coklat sehingga memudahkan para terdakwa untuk mnegambil hand phone yang berada di tangan saksi korban Bella Anjeli dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut, Maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 Ayat (1) (2) KE-2 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan atas terhadap permohonan tersebut, Majelis beranggapan pidana tersebut berdasarkan penilaian subjektif dan objektif sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 232/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri para Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi para Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi para Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, dan oleh karena Pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP, Majelis Hakim perlu menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat 1 KUHAP terhadap status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yaitu :

- 1 (satu) buah kotak handphone warna putih dengan Nomor Imei:357933833948434

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 232/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Iphone 11 warna putih dengan Nomor
Imei:357933833948434

Bahwa terkait barang bukti dimaksud adalah barang milik saksi Bela Anjeli, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Bela Anjeli;

- (satu) Sepeda Motor Type 1 Nopol BD-2443 CW Wama merah tahun 2013 STNK a.n Budi Susandi
- 1 lembar STNK sepeda motor Type 1 Nopol BD-2443 CW Wama merah tahun 2013 STNK a.n Budi Susandi;

Dikembalikan kepada terdakwa Yoga Saputra Bin Budi Susandi.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi korban ;

Keadaan Yang Meringankan :

- Para Terdakwa menyesali akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1), (2) ke 2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I YOGA SYAHPUTRA als YOGA bin BUDI SUSANDI dan Terdakwa II ANGGA SAPUTRA als ANGGA BIN SUKIRMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 232/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I YOGA SYAHPUTRA als YOGA bin BUDI SUSANDI dan Terdakwa II ANGGA SAPUTRA als ANGGA BIN SUKIRMAN tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone warna putih dengan Nomor Imei:357933833948434
 - 1 (satu) unit handphone Iphone 11 warna putih dengan Nomor Imei:357933833948434

Dikembalikan kepada saksi Bela Anjeli.

- 1 Unit Sepeda Motor Type 1 Nopol BD-2443 CW Wama merah tahun 2013 STNK a.n Budi Susandi
- 1 lembar STNK sepeda motor Type 1 Nopol BD-2443 CW Wama merah tahun 2013 STNK a.n Budi Susandi.

Dikembalikan kepada terdakwa Yoga Saputra Bin Budi Susandi.

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh D r. Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, T.Oyong, S.H.,M.H, dan Yongki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 oleh Dr. Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, T.Oyong, S.H.,M.H, dan Yongki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Aris Sugianto, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh

Herwinda M, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, para terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 232/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.OYONG, S.H.,M.H,

Dr. LIA GIFTIYANI, S.H., M.Hum.

YONGKI, S.H.

Panitera Pengganti

ARIS SUGIANTO, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)